

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan latar belakang penelitian, kerangka pemikiran, analisis data dan pembahasan serta pengujian hipotesis mengenai pengaruh Ukuran Perusahaan, *Corporate Governance* dan *Inventory Intensity* terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022. Permasalahan pada Manajemen Pajak berkaitan dengan kesulitan dalam pengelolaan kewajiban pajak perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya korelasi antara Ukuran Perusahaan dan tingkat *Effective Tax Rate* (ETR). Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa semakin besar Ukuran Perusahaan, maka semakin rendah tingkat *Effective Tax Rate*. Hal tersebut menggambarkan bahwa besarnya Ukuran Perusahaan memiliki kaitan dengan Manajemen Pajak, dimana perusahaan dengan skala besar cenderung memiliki ETR yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dengan skala kecil.
2. Variabel *Corporate Governance* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di

Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022. Permasalahan pada Manajemen Pajak dapat berasal dari kurangnya efektivitas dalam praktik *Corporate Governance*. Hal tersebut terjadi karena kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam praktik *Corporate Governance*, sehingga dapat berdampak pada pengambilan keputusan perpajakan yang optimal. Hasil analisis menunjukkan bahwa perusahaan dengan praktik *Corporate Governance* yang lemah cenderung memiliki pengelolaan pajak yang kurang efisien. Hal ini menjelaskan bahwa adanya kaitan antara *Corporate Governance* yang baik dengan efektivitas dalam Manajemen Pajak perusahaan.

3. Variabel *Inventory Intensity* berpengaruh terhadap Manajemen Pajak pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2022. Permasalahan pada Manajemen Pajak dapat timbul akibat intensitas persediaan yang tinggi dalam suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena adanya keterkaitan antara tingkat intensitas persediaan dengan strategi pengelolaan pajak perusahaan, yang berdampak pada efisiensi pengelolaan pajak perusahaan. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa perusahaan dengan intensitas persediaan yang tinggi cenderung memiliki *Effective Tax Rate* yang rendah.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis akan mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis

5.2.1.1 Bagi Perusahaan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, bagi perusahaan diharapkan dapat mengambil langkah-langkah berikut untuk memperbaiki praktik Manajemen Pajak. Pertama, diperlukan penerapan praktik akuntansi yang efektif guna menurunkan *Effective Tax Rate*, dengan mempertimbangkan pengurangan pajak yang sah seperti amortisasi aset tetap, metode pajak, dan pemanfaatan intensif pajak pemerintah. Kedua, diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti akuntabilitas dan transparansi, sehingga dapat membantu meminimalisir risiko buruknya Manajemen Pajak akibat kurangnya pengawasan serta memastikan bahwa praktik Manajemen Pajak yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Ketiga, perusahaan juga disarankan untuk menerapkan praktik pengelolaan persediaan yang efisien dan transparan, seperti memanfaatkan pedoman akuntansi yang relevan yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PASK) No. 14, termasuk pengakuan biaya persediaan dan pengakuan penurunan nilai persediaan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir kewajiban perpajakannya dengan tetap berada dalam batas dan ketentuan perpajakan yang berlaku, serta menghindari pelanggaran terhadap norma-norma dan aturan perpajakan yang berlaku.

5.2.1.2 Bagi Investor

Bagi calon investor, disarankan untuk melakukan analisis secara mendalam terhadap praktik Manajemen Pajak perusahaan yang ingin diinvestasikan. Seperti efektivitas strategi pengelolaan pajak yang diterapkan,

termasuk pemanfaatan kebijakan perpajakan yang sah dan menjaga transparansi dalam pelaporan keuangan. Hal tersebut dapat membantu mengukur risiko dan potensi pengembalian investasi dengan lebih baik, serta memastikan bahwa keputusan berinvestasi tidak dipengaruhi oleh masalah akuntabilitas pajak atau pelanggaran peraturan pajak. Hal tersebut diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan mengambil keputusan berinvestasi terutama investasi jangka panjang dalam suatu perusahaan.

5.2.1.3 Bagi Regulator Pajak

Bagi regulator pajak atau otoritas pajak, diharapkan dapat mendorong perusahaan untuk menerapkan praktik Manajemen Pajak yang transparan dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Pihak berwenang dapat mempertimbangkan mengembangkan panduan yang lebih jelas mengenai strategi pengelolaan pajak yang efektif, serta mendorong perusahaan untuk melaporkan informasi terkait dengan Ukuran Perusahaan, *Corporate Governance* dan *Inventory Intensity* secara lebih terperinci. Hal tersebut diharapkan dapat membantu meminimalkan risiko pelanggaran perpajakan dan meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara faktor-faktor tersebut dengan praktik Manajemen Pajak.

5.2.1.4 Bagi Kebijakan Publik

1. Regulasi dan Panduan: Mengajukan pemerintah atau badan regulasi terkait untuk menciptakan atau memperkuat regulasi dan panduan yang berkaitan dengan manajemen pajak, khususnya dalam sektor makanan dan minuman.

2. Edukasi dan Pelatihan: Mendorong pemerintah atau asosiasi industri untuk memberikan pelatihan atau seminar berkala mengenai *best practices* manajemen pajak agar perusahaan dapat memahami dan mengimplementasikannya dengan lebih baik.
3. Insentif: Mengusulkan agar pemerintah memberikan insentif kepada perusahaan yang memiliki praktek manajemen pajak yang baik, seperti pengurangan pajak atau insentif lainnya.

5.2.1.5 Bagi Masyarakat Umum

1. Literasi Pajak: Menedukasi masyarakat agar lebih memahami tentang pentingnya manajemen pajak yang baik bagi perusahaan dan dampaknya terhadap perekonomian negara.
2. Partisipasi Aktif: Mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi dan forum yang berkaitan dengan manajemen pajak dan kebijakan pajak nasional.

5.2.2 Saran Akademis

5.2.2.1 Bagi Institusi Pendidikan

1. Kurikulum Pendidikan: Mendorong institusi pendidikan, khususnya yang memiliki program studi akuntansi atau manajemen, untuk memperbarui kurikulumnya dengan materi terbaru mengenai manajemen pajak.
2. Penelitian: Mengajak akademisi untuk melakukan lebih banyak penelitian dalam bidang manajemen pajak, khususnya mengenai pengaruh faktor-faktor baru yang mungkin belum dieksplorasi.

3. Kerja Sama Industri: Membangun kerja sama antara institusi pendidikan dan industri untuk meningkatkan pemahaman praktik manajemen pajak yang sedang berlangsung di lapangan.

5.2.2.2 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas cakupan penelitian ini dengan memilih objek penelitian yang berbeda, di luar dari perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman atau perusahaan jasa. Hal ini akan memungkinkan untuk memahami perbedaan perlakuan terhadap aset dan dampak tata kelola dalam sektor lainnya. Selain itu, peneliti diharapkan dapat meningkatkan jumlah sampel yang digunakan dan juga menambahkan variabel independen tambahan yang dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang lebih detail dan mendukung dalam pengelolaan Manajemen Pajak seperti *financial distress*, keberadaan komite audit independen, inflasi atau suku bunga, fasilitas perpajakan dan lain sebagainya.
2. Diharapkan menambah periode pengamatan terbaru dan mengganti variabel pengukuran bukan hanya pada *Effective Tax Rate* (ETR) tetapi juga rasio Manajemen Pajak lainnya seperti *Cash ETR*, *Current ETR*, *Long-run Cash ETR*, *Book Tax Differences* (BTD) dan lain sebagainya. Serta disarankan untuk mengadopsi pendekatan lintas disiplin atau metode kualitatif yang memberikan wawasan baru dalam meneliti Manajemen Pajak, seperti pendekatan studi kasus mendalam dengan wawancara kepada praktisi Manajemen Pajak. Dengan demikian, dapat diperoleh pemahaman yang lebih

mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pengambilan keputusan pajak dalam perusahaan.